



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DALAM PERKAWINAN DAN PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA

Pradipta Mulya Pratama¹, Fitria Agustin²

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya ^{1,2}

Email: Pradiptamulya26@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

ABSTRACT

Children are vulnerable legal subjects in the dynamics of family law in Indonesia. This article analyzes legal protection of children's rights, particularly in marriage (including early and unregistered marriages) and the status of children in inheritance distribution according to positive law and Islamic law. Using normative juridical research methods, this study concludes that although regulations such as the Child Protection Law and the Marriage Law have provided a basic framework, their implementation still faces obstacles in synchronizing regulations, particularly regarding the status of illegitimate children and the inheritance rights of children from unregistered marriages.

Keywords : *Children's Rights, Marriage, Inheritance, Legal Protection.*

ABSTRAK

Anak merupakan subjek hukum yang rentan dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, khususnya dalam peristiwa perkawinan (termasuk perkawinan usia dini dan siri) serta kedudukan anak dalam pembagian warisan menurut hukum positif dan Hukum Islam. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan telah memberikan kerangka dasar, implementasinya masih menghadapi kendala sinkronisasi aturan, terutama terkait status anak luar kawin dan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat.

Kata Kunci : *Hak Anak, Perkawinan, Waris, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan dalam menjamin kepastian hukum status sipil anak dari perkawinan tidak tercatat pada dasarnya menuntut harmonisasi antara pendekatan normatif dan realitas sosiologis yang berkembang di masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menempatkan anak sebagai subjek yang harus dilindungi tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal identitas hukum dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya (Siregar, 2021). Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan masih mensyaratkan pencatatan sebagai dasar pengakuan administratif suatu perkawinan, yang dalam praktiknya berdampak pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat (Hadi, 2020). Dalam konteks ini, negara melalui berbagai instrumen hukum, termasuk putusan pengadilan dan kebijakan administrasi kependudukan, berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan akses pengakuan anak melalui mekanisme penetapan asal-usul anak atau pengesahan anak. Namun demikian, belum optimalnya integrasi antarregulasi menyebabkan masih adanya hambatan struktural yang mengakibatkan anak kehilangan hak atas identitas sipil secara penuh, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Sementara itu, perlindungan hak keperdataan anak dalam pembagian warisan di tengah pluralisme hukum waris di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Dalam perspektif hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum perdata (BW), maupun hukum adat, anak pada prinsipnya merupakan ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Akan tetapi, dalam praktiknya, anak yang lahir di luar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak sah secara administratif seringkali mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak warisnya (Rahman, 2019). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang memberikan dasar yuridis baru untuk mengakui hubungan keperdataan tersebut, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala pembuktian, resistensi sosial, serta disharmonisasi antar sistem hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan harta waris anak di bawah umur oleh wali juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan yang merugikan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna menjamin perlindungan hak ekonomi anak secara berkeadilan, sehingga prinsip perlindungan anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang secara spesifik menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan norma yang bersifat preskriptif. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk mengkaji sinkronisasi aturan antara berbagai undang-undang yang mengatur subjek yang sama, yakni anak, namun dalam ranah yang berbeda seperti hukum perlindungan anak, hukum perkawinan, dan hukum kewarisan. Penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan atau perilaku sosial masyarakat, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, orientasi utama penelitian ini adalah menemukan konsistensi norma serta mengidentifikasi adanya disharmonisasi regulasi yang berpotensi merugikan kepentingan hukum anak (Soekanto, 2014).

Dalam proses analisisnya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sekaligus guna mendapatkan kedalaman materi. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk membedah hierarki dan konsistensi pasal-pasal dalam konstitusi, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah prinsip-prinsip dasar seperti kepentingan terbaik bagi anak serta asas keadilan dalam hukum kewarisan, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan status keperdataan anak. Kombinasi pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan argumentatif dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sinkronisasi Regulasi Perlindungan Anak dan Hukum Perkawinan terhadap Kepastian Status Sipil Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Perlindungan terhadap hak sipil anak merupakan fondasi utama dalam membangun kesejahteraan anak secara utuh. Namun, di Indonesia, pemenuhan hak ini sering kali terbentur pada formalitas administratif perkawinan yang menimbulkan ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di satu sisi, UU Perkawinan menitikberatkan sahnya hubungan pada aspek religiusitas dan pencatatan negara, sementara di sisi lain UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang kelahirannya, berhak atas identitas sejak lahir (Siregar, 2021). Ketegangan norma ini menciptakan kondisi di mana anak dari perkawinan tidak tercatat berada dalam posisi rentan

secara hukum dan administratif. Secara yuridis, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mensyaratkan pencatatan sebagai bukti otentik hubungan perdata, namun realitas sosial menunjukkan praktik perkawinan siri masih marak terjadi. Akibatnya, anak seringkali mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga kehilangan sebagian identitas hukumnya (Hadi, 2020).

Ketidaksinkronan regulasi tersebut semakin terlihat ketika dikaitkan dengan Pasal 27 UU Perlindungan Anak yang menegaskan hak identitas sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi. Dalam praktiknya, birokrasi kependudukan masih kerap mempersulit penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, meskipun telah ada kebijakan seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai solusi administratif (Rahman, 2019). Kondisi ini berdampak luas terhadap akses anak pada layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan terobosan penting dengan mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah atau alat bukti lain. Putusan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari formalistik menuju keadilan substantif, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala sosial dan normatif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas agar perlindungan hak anak benar-benar berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), bukan semata pada legalitas administratif.

Lebih jauh lagi, sinkronisasi regulasi ini juga harus menyentuh aspek perlindungan psikologis anak. Anak yang tumbuh dengan dokumen kependudukan yang hanya mencantumkan nama ibu kerap menghadapi stigma sosial yang berimplikasi pada pembentukan identitas diri dan kepercayaan dirinya. Secara sosiologis, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen perlindungan apabila masih membiarkan anak menanggung beban mental akibat konstruksi sosial "anak luar kawin" (Siregar, 2021). Oleh karena itu, harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memisahkan secara tegas antara status perkawinan orang tua dan status hak keperdataan anak.

Negara harus menjamin bahwa kesalahan atau kelalaian administratif orang tua dalam mencatatkan perkawinan tidak boleh berdampak pada hilangnya hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, pengasuhan, dan jaminan kesejahteraan. Perlindungan hak sipil melalui penerbitan akta kelahiran yang mencantumkan kedua orang tua merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan akses anak terhadap hak-hak hukum lainnya di masa depan, seperti nafkah dan kewarisan (Rahman, 2019). Tanpa adanya sinkronisasi regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, maka cita-cita keadilan hukum yang dijamin

konstitusi hanya akan berhenti sebagai norma ideal tanpa implementasi nyata bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Analisis Perlindungan Hak Keperdataan Anak atas Pembagian Waris dalam Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Perlindungan terhadap hak keperdataan anak dalam aspek kewarisan merupakan salah satu isu hukum yang paling krusial sekaligus kompleks di Indonesia, mengingat negara ini menerapkan sistem pluralisme hukum waris. Persoalan kewarisan tidak hanya berkaitan dengan peralihan harta kekayaan, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan ekonomi bagi anak demi keberlangsungan hidupnya setelah kehilangan orang tua. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan mendasar dengan memperluas pengakuan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin kerap kehilangan akses terhadap hak waris dari garis ayah karena tidak adanya hubungan hukum formal. Namun, setelah adanya perkembangan tersebut, paradigma hukum mulai bergeser ke arah pengakuan kebenaran biologis melalui pembuktian ilmiah seperti uji DNA (Rahman, 2019).

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui konsep *legitieme portie* atau bagian mutlak yang menjamin hak minimal anak sebagai ahli waris golongan pertama. Konsep ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar anak tidak kehilangan hak ekonominya akibat kehendak sepihak pewaris, misalnya melalui wasiat yang merugikan (Siregar, 2021). Akan tetapi, tantangan muncul ketika konsep ini dihadapkan pada status anak yang memperoleh pengakuan keperdataan melalui putusan pengadilan pasca Putusan MK. Secara normatif, pengakuan hubungan darah seharusnya melahirkan hak waris, namun dalam praktik sering terjadi penolakan dari ahli waris lain yang masih mempersoalkan status kelahiran anak tersebut. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi strategis untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak ekonomi anak sebagai prioritas utama (Hadi, 2020).

Sementara itu, dalam kerangka Hukum Islam yang diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan hak waris anak didasarkan pada prinsip keadilan yang proporsional. Meskipun KHI telah mengatur pembagian yang jelas antara anak laki-laki dan perempuan, persoalan muncul pada batasan "anak sah" yang dikaitkan dengan pencatatan perkawinan di KUA. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mendorong reinterpretasi terhadap ketentuan Pasal 186 KHI yang sebelumnya membatasi hubungan waris anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan adanya pengakuan hubungan perdata berdasarkan bukti ilmiah seperti uji DNA, secara moral dan

dalam kerangka hukum progresif, anak tersebut tidak dapat lagi dikesampingkan dari hak atas harta ayah biologisnya (Rahman, 2019). Dalam praktik peradilan agama, mulai berkembang penggunaan konsep *wasiat wajibah* sebagai jalan tengah untuk tetap memberikan bagian harta kepada anak yang secara formal tidak memiliki hubungan perkawinan sah dengan ayahnya, namun terbukti secara biologis memiliki hubungan darah. Pendekatan ini mencerminkan upaya konkret dalam menghadirkan keadilan substantif dan mencegah terabaikannya hak ekonomi anak.

Lebih jauh lagi, perlindungan hak keperdataan anak dalam kewarisan juga mencakup aspek pengawasan terhadap pengelolaan harta waris, khususnya bagi anak yang masih di bawah umur. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh wali yang mengalihkan atau memanfaatkan harta waris anak untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan masa depan anak tersebut (Siregar, 2021). Baik dalam sistem hukum perdata maupun hukum Islam, lembaga perwalian sejatinya berfungsi sebagai pelindung dan pengelola harta anak secara amanah, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan. Oleh karena itu, negara melalui lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa harta waris digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan hidupnya. Dalam kerangka pluralisme hukum, keberagaman sistem tidak boleh menjadi celah terjadinya ketidakadilan, melainkan harus disinergikan untuk menjamin perlindungan hak ekonomi anak secara optimal (Hadi, 2020).

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan manifestasi nyata dari kewajiban negara dalam menghapus diskriminasi terhadap anak, khususnya dalam konteks kewarisan. Perlindungan hak waris bagi anak dari perkawinan tidak tercatat tidak hanya menyangkut aspek material, tetapi juga berkaitan dengan pengakuan atas martabat dan hak asasi anak sebagai manusia. Apabila hukum masih menutup akses terhadap hak waris anak hanya karena status administratif orang tuanya, maka hukum tersebut telah gagal menjalankan fungsi sosialnya sebagai instrumen keadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa harmonisasi bahkan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar secara eksplisit mengakomodasi hak waris anak yang hubungan keperdataannya telah dibuktikan secara sah di pengadilan. Sinergi antara prinsip hak asasi manusia dan hukum kewarisan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memperoleh jaminan kehidupan yang layak tanpa diskriminasi, terlepas dari latar belakang perkawinan orang tuanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidaksinkronan Regulasi: Terdapat celah hukum (legal gap) yang signifikan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Meskipun UU Perlindungan Anak menjamin hak identitas setiap anak, namun syarat administratif dalam UU Perkawinan seringkali menghambat anak dari pernikahan siri untuk mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayah secara lengkap. Hal ini menyebabkan anak kehilangan kepastian status sipil dan perlindungan hukum yang setara sejak dilahirkan.
2. Transformasi Status Hukum Pasca-Putusan MK: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik balik perlindungan hak anak di Indonesia. Putusan ini berhasil menggeser paradigma dari keadilan formal menuju keadilan substantif dengan mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian sains (DNA). Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi resistensi dalam sistem birokrasi kependudukan dan praktik peradilan.
3. Perlindungan Hak Waris dalam Pluralisme Hukum: Dalam aspek kewarisan, perlindungan hak anak dijamin melalui konsep *legitieme portie* dalam Hukum Perdata (BW) dan kewajiban ahli waris dalam Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, anak dari perkawinan tidak tercatat masih sering mengalami hambatan dalam menuntut hak warisnya. Penggunaan instrumen *wasiat wajibah* dalam peradilan agama mulai muncul sebagai solusi progresif untuk memberikan keadilan ekonomi bagi anak yang secara formal tidak memiliki ikatan pernikahan orang tua yang tercatat.

SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan revisi terhadap UU Perkawinan untuk menyelaraskannya dengan UU Perlindungan Anak. Perlu ada klausul yang secara eksplisit memisahkan antara sahnya perkawinan orang tua dengan pemenuhan hak sipil serta hak perdata anak, sehingga kelalaian administratif orang tua tidak mengorbankan masa depan anak.
2. Optimalisasi Peran Lembaga Peradilan: Hakim di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama diharapkan terus mengedepankan jurisprudensi yang progresif dalam menangani sengketa waris dan asal-usul anak. Pendekatan “kepentingan terbaik bagi anak” harus menjadi pedoman utama dalam setiap putusan, sehingga hak ekonomi dan identitas anak tetap terlindungi meskipun berada dalam konflik keluarga.

3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Perlu adanya sosialisasi yang masif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan bukan hanya untuk kepentingan pasangan, tetapi demi perlindungan hukum anak di masa depan. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai mekanisme hukum yang dapat ditempuh (seperti isbat nikah atau permohonan pengakuan anak) agar anak-anak yang lahir dari pernikahan siri tetap mendapatkan hak-hak keperdataannya secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai Status Perdata Anak Luar Kawin.

B. Buku

Ali, Zainuddin. (2019). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hadikusuma, Hilman. (2014). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hadjon, Philipus M. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya.

Prodjohamidjojo, Martiman. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.